

ABSTRAK

ABDURAHMAN SUMA, 01011911213. *Analisis putusan perkara nomor: 32/pid.b/2023/pn lbh tentang tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat.* (Dibimbing Ahmad Mufri dan Faturrahim).

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk bagaimana memberikan penjelasan secara tepat berdasarkan doktrin dan unsur-unsur Pasal 351 ayat (2) dan menjelaskan tentang pertimbangan Hakim dalam menimbang dan menilai suatu perkara pidana terhadap tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat.

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-doktriner. Dengan rumusan masalah yaitu: Bagaimana Putusan Hakim Atas Perkara Nomor : 32/Pid.B/2023/PN Lbh telah sesuai dengan unsur-unsur Pasal 351 Ayat (2) KUHP dan bagaimana Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Nomor 32/Pid.B/2023/PN Lbh.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa hakim dalam memutus perkara tidak tepat dengan unsur-unsur pasal penganiayaan yang mengakibatkan luka berat Pasal 351 ayat (2) dan pertimbangan Hakim dalam konteks unsur-unsur penganiayaan serta kesengajaan mempertimbangkan langsung pada saat pelaku melaksanakan perbuatan dan tidak melihat pada motif, dan alat apa yang digunakan untuk melakukan kejahatan. Sehingga hakim dalam putusannya menjatuhkan Pasal 351 Ayat (2) tentang penganiayaan biasa yang mengakibatkan luka berat, bagi penulis tidak tepat. Berdasarkan pada fakta yuridis dan alat bukti pelaku telah berencana untuk melukai berat korban (pasal 355 ayat 1).

Kata Kunci: Analisis; Perkara Penganiayaan Biasa, Penganiayaan Berat Berencana.